



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN-Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Umar Alias Sanju;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruma Kampung Sejahtera Kel. Petisah
Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU II sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Medan I sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d tanggal 9 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang Haknya tersebut namun terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 20 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 21 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar surat Tuntutan dari Penuntut Umum, dimana pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALS SANJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan menggunakan Narkotika Golingan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD UMAR ALS SANJU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1/2 (setengah) am paket kecil Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 26 gram dan 1 (satu) am paket Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 57 gram. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Ro. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan terdakwa dimana pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi dikemudian hari dan mohon agar dijatuhi hukuman lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut, untuk hal mana Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat Tuntutannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD UMAR Als SANJU pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April di tahun 2018, bertempat di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 2*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar, saksi NANANG ARIATMAJA, saksi MUSLIM BUCHERI, saksi ILHAM KURNIAWAN dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ada seorang yang menyimpan Narkotika, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib para saksi menuju kesumber informasi dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi sofa rumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, lalu para saksi melakukan pengeledahan, yang mana pada saat pengeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja di sudut kursi sofa tersebut, lalu para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari PIKRAM (belum tertangkap) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 5107 / NNF / 2018 tanggal 08 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram, B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram milik Terdakwa **MUHAMMAD UMAR AIS SANJU** adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa dia Terdakwa **MUHAMMAD UMAR AIS SANJU** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April di tahun 2018, bertempat di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 3*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar, saksi NANANG ARIATMAJA, saksi MUSLIM BUCHERI, saksi ILHAM KURNIAWAN dan saksi SANDRO ARIZONA (masing-masing anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ada seorang yang menyimpan Narkotika, kemudian pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib para saksi menuju kesumber informasi dan menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk dikursi sofa rumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, lalu para saksi melakukan pengeledahan, yang mana pada saat pengeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja di disudut kursi sofa tersebut, lalu para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 5122 / NNF / 2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MUHAMMAD UMAR Als SANJU adalah benar Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika—

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muslim Bucheri**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 4*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
 - Bahwa saksi dan rekan telah melakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa ½ (setengah) am paket kecil Narkoba jenis Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkoba jenis Ganja di sudut kursi sofa tersebut;
 - Bahwa, sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkoba dilokasi tersebut dan atas informasi tersebut maka saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang ½ (setengah) am paket kecil Narkoba jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ilham Kurniawan**, dengan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa tentang penangkapan terdakwa karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa ½ (setengah) am paket kecil Narkoba jenis

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 5*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja di disudut kursi sofa tersebut;

- Bahwa, sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika dilokasi tersebut dan atas informasi tersebut maka saksi dan rekan langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja di disudut kursi sofa tersebut ;
- Bahwa, barang ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : $\frac{1}{2}$ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 26 gram dan 1 (satu) am paket Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 57 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Taruna Kampung Sejahtera Kelurahan Peretisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikursi sofa para saksi menemukan barang berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja yang terletak tepat dibawah kursi sofa dan 1 (satu) am paket kecil Narkotika jenis Ganja di sudut kursi sofa tersebut ;
- Bahwa, barang $\frac{1}{2}$ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif atau pilihan, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur setiap orang.

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 7*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Orang maupun Badan Hukum yang merupakan Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD UMAR ALS SANJU** yang identitas sebagaimana dalam dakwaan telah dibenarkannya, dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum begitu pula tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berhak ataupun tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta berkaitan dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta berkaitan dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa barang $\frac{1}{2}$ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa yang tidak habis Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkan daun Ganja dengan daun tembakau dan digulung dengan kertas rokok, kemudian dihisap seperti menghisap rokok, setelah Terdakwa menghisap daun Ganja tersebut Terdakwa merasa kepala Terdakwa terasa flay dan mengantuk;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 5122 / NNF / 2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

*Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 8*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD UMAR Als SANJU** adalah benar Positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terhadap unsure inipun telah terpenuhi juga oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan juga untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka kepada terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 26 gram dan 1 (satu) am paket Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 57 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan maupun Hal-Hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran / Penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Umar Alias Sanju** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi dirinya sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Umar Alias Sanju** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) am paket kecil Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 26 gram dan 1 (satu) am paket Narkotika jenis daun ganja seberat 0, 57 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin, tanggal 17 September 2018**, oleh Janverson Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saryana, S.H.M.H, dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Joice V Sinaga SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.M.H..

Janverson Sinaga, S.H.,

M.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)